



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Pengaduan Masyarakat

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon memberitahukan maksud kedatangan kepada staf kelurahan beserta berkas kelengkapan
2. Staf kelurahan menyampaikan kepada sekretaris lurah
3. Sekretaris lurah menyampaikan maksud kedatangan pemohon kepada Lurah
4. Lurah beserta Sekretaris Lurah mendengarkan pengaduan pemohon kemudian berdiskusi bersama pemohon untuk mencapai titik temu dari pengaduan yang disampaikan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan pengaduan masyarakat dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen